



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA TANGGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, BABAKAN, SETU, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan /dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



pada tanggal 05 November 2022, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: xxx/43/VII/2010;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Bahwa, tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon terakhir di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx.;

Bahwa dari pernikahan tersebut sampai saat ini (Permohonan Cerai Talak) telah dikarunia 1 (satu) anak/keturunan yang bernama Yuna Delilah Wibisono, Lahir di Tangerang Selatan, Tanggal 27 April 2020, Berjenis Kelamin Perempuan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx-LT-20072020-0076 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 20 Juli 2020.;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan berulang-ulang disebabkan antara lain: Adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membina dan merajut bahtera rumah tangga,Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;

Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;

Termohon tidak dapat diajak berkomunikasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.;

Bahwa, atas biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan menurut yang berlaku;

Maka Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Palembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;

Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 November 2022;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Agustus tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
 - a. Adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membina dan merajut bahtera rumah tangga, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - c. Termohon tidak dapat diajak berkomunikasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
 - d. Termohon bersifat egois, dan selalu ingin menang sendiri
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah / ranjang sejak Agustus tahun 2023 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 November 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Agustus tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
 - a. Adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membina dan merajut bahtera rumah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.GI/2024/PA.Tgrs



tangga, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;

- b. Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
- c. Termohon tidak dapat diajak berkomunikasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
- d. Termohon bersifat egois, dan selalu ingin menang sendiri

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah / ranjang sejak Agustus tahun 2023 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.GI/2024/PA.Tgrs



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxx xxxxxxx/Kabupaten Tangerang, dan berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxx xxxxxxx/Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima personae standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 November 2022;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Agustus tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah rumah / ranjang sejak Agustus tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah rumah / ranjang, yang telah berlangsung sejak Agustus tahun 2023, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

- Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

- Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rullyanto Wibisono bin Sidharto Wisnu Wibowo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sutri binti Ali Sahudi) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat cerai kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa perhiasan cincin emas seberat 5 gram;Yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang berada dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon, bernama YUNA DELILAH WIBISONO, perempuan, lahir tanggal 27 April 2020, kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H. dan Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulihendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota II

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	217.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No 224/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)